



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925,
WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 571/PI.03.02/IX/2023 Jakarta, 8 September 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023
di Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Sekretariat Jenderal
DPR RI

Yth. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 250/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2023 menunjukkan nilai **“70,50”** dengan predikat **“BB”**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	70,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dengan perolehan predikat “BB” pada Tahun 2023. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Terdapat dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra, Renja, Buku IKU, PK, Renaksi atas PK yang telah diformalkan. Namun dokumen Renaksi atas PK belum dipublikasikan pada website rb.dpr.go.id.

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja pada PK Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pada PK	Target PK Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Target PK Badan Keahlian	Target Renstra Badan Keahlian
Indeks kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas dukungan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,24	3,3	3,6

Belum terdapat keselarasan target pada indikator kinerja Renstra BK, PK Badan Keahlian dan PK Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu pada indikator kinerja Indeks kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas dukungan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, hal ini disebabkan terdapat capaian indikator kinerja yang kurang menantang pada Perjanjian Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b. Pengukuran Kinerja

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Setjen DPR RI telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat individu. Reviu anggaran sudah dilaksanakan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun belum dilakukan kegiatan reviu atas:

- a. Renstra.
- b. Renaksi berdasarkan pengukuran kinerja tingkat Eselon II.

Selain itu monitoring dan evaluasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Setjen DPR RI masih dilakukan per semester, dan masih belum dilakukan bulanan.

c. Pelaporan Kinerja

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun laporan kinerja, telah direviu oleh APIP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan kinerja sudah memuat evaluasi pencapaian kinerja.

Selain itu, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu belum dilakukan reviu renaksi berdasarkan capaian kinerja pada Lkj.


3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan kepada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Setjen DPR RI untuk:

- a. Mempublikasikan Rencana Aksi atas PK pada website rb.dpr.go.id.
- b. Menyelaraskan target kinerja yang tertuang dalam PK Badan Keahlian yakni indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dengan menetapkan target kinerja agar lebih menantang pada Perjanjian Kinerja Pusat Analisis Keparlemenan 2023 berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- c. Melakukan reuiu pada :
 - 1) Renstra
 - 2) Renaksi
- d. Melakukan pemantauan dan menyusun laporan monev setiap bulan atas capaian Rencana Aksi di Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, serta memanfaatkan hasil pemantauan seluruh capaian kinerja untuk meningkatkan pencapaian target yang akan datang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 September 2023



Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi.
Sekretariat Jenderal DPR RI.